

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, telah memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan sampai pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Pemerintahan daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terendah.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa diberi otonomi seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintahan pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata artinya, melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah sedangkan bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Detentralisasi ini tidak hanya terbatas pada tingkat kabupaten kota tetapi juga desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP 43/2014). Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri yang disebut dengan *self-governing community*. (Eko, 2008).

Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktur dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan tersendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*). UU diatas menyebutkan bahwa kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat. Otonomi desa menurut ketentuan normatif dipahani sebagai “otonomi asli”, otonomi yang tidak diciptakan Negara tetapi merupakan *the right of the people* sebagai hak-hak yang melekat pada diri masyarakat itu sendiri dan *given*.

Disisi lain, penyerahan segala urusan pemerintahan bahwa konsekwensi pada ketersediaan anggaran. Kesediaan anggaran menjadi indikator jadi atau tidaknya implementasikan Permendagri No.30 Tahun 2006 tentang tata cara penyerahan urusan pemerintah di Kabupaten Serdang Bedagai. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai menyebutkan bahwa anggaran pelaksanaan Permendagri No.30 Tahun 2006 akan menjadi tanggung jawab Pemerintahan Daerah dimana pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai.

Hal ini tentu menyedot keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan daerah baik pada sektor riil publik maupun pada sektor penyelenggaraan pemerintahan yang lain.

Berangkat dari kondisi yang demikian, kini dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan *bottom-up*. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan terus berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan oleh karena itu, pemerintahan belum menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut diatas serta benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk

lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan modal dan lokal sosial yang dari dulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal dipedesaan dalam “kegotong-royongan” yang saat ini sudah mulai terkikis. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing.

Satu diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa yang menyelenggarakan Otonomi Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah

bagian dana Pembangunan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi Daerah, dimana ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup didalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para actor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Kodisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintahan gagal dalam implementasinya. Itulah sebabnya peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Alokasi dana desa Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai”.
2. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat diDesa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Pengaruh dari Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

### **1.3. Pembahasan Masalah**

Mengingat permasalahan yang muncul begitu luas, penelitian ini akan dibatasi pada masalah Pengaruh dari Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat diDesa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Sesuai pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelola kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat diDesa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai?

## **1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Tujuan**

Tujuan penulisan makalah ini yakni untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk hal-hal berikut ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.

### **1.5.2. Manfaat**

#### **Penelitian ini diharapkan :**

1. Sebagai salah satu komponen penelitian dalam mengikuti perkuliahan Seminar Isu Kebijakan Publik.
2. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan akademis bagi penulis dan pembaca.
3. Sebagai acuan untuk melihat keefektifan dan ofisiensi pengetahuan Alokasi Dana Desa (ADD).

4. Sebagai sumbangan atau masukan bagi pemerintahan dan desa khususnya Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai untuk ditinjaulanjuti sepenuhnya.

